

KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR

Ida Bagus Wimbha Nugraha Putra Pidada, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia

nugrahaputrapidada@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Pertumbuhan yang meningkat terhadap data kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengakibatkan kekhawatiran, tindak pidana narkotika tidak dapat dilepaskan dari peradilan pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, bagaimana kewenangan jaksa penuntut umum terhadap pelaksanaan prapenuntutan tindak pidana narkotika dan bagaimana faktor-faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan prapenuntutan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar Metode penelitian adalah tipe penelitian hukum empiris dengan Pendekatan Penologi. Menurut hasil penelitian bahwa kewenangan jaksa penuntut umum terhadap pelaksanaan pra penuntutan tindak pidana narkotika diatur pada Pasal 14 huruf b KUHAP dan berwenang untuk melaksanakan pra penuntutan jikalau terdapat suatu hal yang masih kurang saat penyidikan dengan memandang Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP dengan memberi arahan sebagai proses menyempurnakan penyidikan dari penyidik. Tujuan adapun upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi kendala yang dihadapi yakni dengan memberi dan menerangkan petunjuk secara jelas terhadap beberapa hal yang masih belum sempurna dari berkas perkara kepada penyidik, melaksanakan jalinan koordinasi yang baik antara Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik, memberikan peringatan terhadap penyidik agar secepatnya menyempurnakan BAP yang masih belum lengkap dan mengembalikan BAP kepada Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya adalah faktor Tenggang waktu prapenuntutan sebenarnya paling lama 28 hari dalam prkatek sangat bervariasi. Faktor Non yuridis terkendalanya pra-penuntutan terhadap perkara tindak pidana narkotika, yaitu perbedaan persepsi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Serta faktor-faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan prapenuntutan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar digolongkan dalam 2 (dua) yakni hambatan faktor yuridis dan faktor non yuridis.

Kata Kunci: Jaksa, Prapenuntutan, Narkotika

Abstract

(Times New Roman, 10, Bold, Center, Italic, Sentence Case)

The increasing growth of data on cases of criminal acts of narcotics abuse has resulted in concerns, narcotics crimes cannot be separated from criminal justice. In this regard, what is the authority of the public prosecutor on the implementation of the pre-prosecution of narcotics crimes and what are the inhibiting factors of the Public Prosecutor in the implementation of the pre-prosecution of narcotics crimes at the Denpasar District Attorney. According to the results of the study, the authority of the public prosecutor to carry out pre-prosecution of narcotics crimes is regulated in Article 14 letter b of the Criminal Procedure Code and is authorized to carry out pre-prosecution if there is something that is still lacking during the investigation by looking at Article 110 paragraph (3) and (4) of the Criminal Procedure Code. by giving directions as a process of perfecting the investigation of the investigator. The purpose of the efforts made by the Public Prosecutor to overcome the obstacles faced is by giving and explaining clearly instructions on some things that are still incomplete from the case file to investigators, carrying out good coordination between the Public Prosecutor and Investigators, providing warnings against investigators should immediately complete incomplete BAP and return the BAP to the Public Prosecutor. Next is the factor. The actual pre-prosecution grace period is 28 days in practice which varies widely. The

non-judicial factor is the pre-prosecution of narcotics crime cases, namely the difference in perception between investigators and the Public Prosecutor. Prosecutor in carrying out.

Keywords: Prosecutor, Pre-prosecution, Narcotics

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana adalah satu hal yang memperlihatkan bagaimana proses kerja saat menanggulangi perbuatan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Prapenuntutan adalah salah satu tahapan proses dalam Peradilan Pidana yang tertera dalam Pasal 14 huruf b Kitab UU Hukum Pidana, yang mengatur tentang melaksanakan Prepenuntutan jikalau terdapat hal yang kurang terhadap penyidikan yang tentunya memandang aturan dalam pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberikan arah sebagai langkah yang lebih sempurna mengenai penyidikan oleh penyidik. Tahapan Prapenuntutan merupakan petunjuk untuk penyempurnaan penyidikan dari penyidik, tahap Prapenuntutan merupakan kewenangan dari pihak Kejaksaan lebih tepatnya Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berdasarkan asas oportunitas yang dianut di Indonesia, maka jaksa adalah dominus litis perkara pidana, artinya dialah yang memonopoli dan menentukan penuntutan. Agar efektif prapenuntutan bisa menentukan kualitas dakwaan yang dibuat untuk upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, dan penuntut umum memiliki kewenangan untuk tahap Prapenuntutan agar dakwaan yang dibuat sesuai dengan syarat material ataupun formal.

Reformasi penegak hukum semakin gencar dilakukan oleh Pemerintah, gaung tentang pentingnya penguatan Kejaksaan secara kelembagaan semakin marak diperbincangkan di berbagai kalangan. Beragam beredar isu tentang kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan, penerapan dari prinsip single prosecution system, maupun konfigurasi hubungan antara fungsi penuntutan dengan subsistem peradilan pidana lainnya dibahas dalam seminar nasional, focus group discussion maupun berbagai forum akademik (Maringka, 2017)

Sistem sanksi untuk anak dalam hukum pidana dapat diperdebatkan, apalagi ketentuan yang ada di negara sedang berkembang. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa hukum pidana negara di negara-negara sedang berkembang biasanya kecepatan perkembangannya tidak berbanding lurus dengan perkembangan masyarakat. Sanksi adalah suatu perbuatan yang dilakukan mengakibatkan konsekuensi logis. Berbagai bentuk sanksi misalnya sanksi moral, sanksi hukum (Sutatiek, 2013)

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama, konsekuensinya, reaksi yang terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa. Jadi, walaupun secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan. (Supriadi, 2006)

Narkotika secara awam merupakan obat /bahan yang memiliki manfaat pada bagian penyembuhan atau pelayanan kesehatan dan membantu mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengertian narkotika secara farmakologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia merupakan obat yang bisa memusnahkan (yang utama) rasa nyeri yang bersumber dari daerah viseral dan yang dapat memberikan efek stupor (bengong, masih sadar tetapi harus digertak) serta adiksi (Hari Sangsaka, 2003 : 35). Narkotika bisa juga menimbulkan ketergantungan dan apabila disalahgunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat dapat sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam hukum di Indonesia terdapat beberapa kelompok obat-obatan ataupun produk regulasi tentang bahayanya narkoba dan larangan penyalahgunaan narkoba. Narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan zat adiktif lainnya) dapat membahayakan kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian (Eleanora, 2011)

keberhasilan dari hukum penggunaan yaitu keberhasilan untuk mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam kehidupan masyarakat. Secara sosiologis banyak faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 1983)

Situasi yang sekarang ini peredaran gelap narkotika di Indonesia sangatlah mencemaskan, di karenakan kemajuan zaman, akibatnya sangat susah untuk menangkap pelaku peredaran narkotika, dan juga mudahnya mendapatkan narkotika menjadi penyebab menambahnya penyalahgunaan narkotika, bahkan peredaran narkotika kini sudah sangat luas sudah melampaui batas umur, latar belakang sosial, dan jenis kelamin, Sehingga sebagai upaya preventif dan represif sangat wajib dilakukan dikondisi sekarang ini. Belakangan ini kejahatan narkotika pada akhirnya memiliki sifat yang transnasional yang dilaksanakan melalui modus operandi dan teknologi yang sangat maju. Para aparat seyogyanya dapat meminimalisir serta menghentikan kejahatan ini demi moralitas yang semakin meningkat dan SDM yang berkualitas di Indonesia khususnya terhadap generasi penerus. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum termasuk Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan berbagai macam bentuk masalah kejahatan atau tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Permasalahan narkotika secara garis besar teragi ke dalam 3 (tiga) klasifikasi yang berkaitan, yakni diproduksi gelapnya narkotika (illkit drug production), diperdagangkannya narkotika dengan gelap (illkit trafficking) dan disalahgunakannya narkotika (drug abuse). Ketiga hal tersebut yang sebenarnya dijadikan target oleh masyarakat internasional untuk diserang melalui Gerakan Anti Madat Sedunia (Erwin Mappaseng, 2009 : 2). Penegakan tindak pidana narkotika tidak dapat dilepaskan dari peradilan pidana (criminal justice system). Bahkan kemungkinan di lapangan data kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika lebih banyak, hal tersebut dikarenakan data yang ada di Kejaksaan Negeri Denpasar adalah data kasus yang sudah ditangani sebagai perkara tindak pidana.

Berdasarkan penjabaran hal diatas, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan mengangkat judul “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Prapenuntutan Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Denpasar”

Adapun permasalahan yang timbul dari uraian latar belakang diatas yakni Bagaimana kewenangan jaksa penuntut umum terhadap pelaksanaan prapenuntutan tindak pidana narkotika? Bagaimana faktor-faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan prapenuntutan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar?

Sehingga adapun tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui kewenangan jaksa penuntut umum terhadap pelaksanaan prapenuntutan tindak pidana narkotika. Serta mengetahui faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan prapenuntutan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipergunakan yakni tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah cara penelitian dalam hukum dengan manfaat yang dapat memandang hukum secara kasat mata atau dapat diartikan memandang secara langsung, menelaah cara kerja hukum dalam lingkungan masyarakat (Sugiyono, 2011 : 2). Penelitian hukum empiris dapat pula disebut dengan penelitian hukum sosiologis, yakni penelitian hukum tersebut bersumber dari fakta nyata yang berada dalam masyarakat, aturan secara lumrah yang efektif, penerapan aturan yang ada, serta peran Lembaga atau institusi hukum terhadap penegakan hukum atas masalah sosial (Philips Dillah, 2013 : 88).

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Yaitu menginventarisasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penulis. Pendekatan fakta (fact approach) yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yakni sumber data primer yang didapatkan dengan melakukan penelitian lapangan (Fied Research), yaitu dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan berdasarkan wawancara dengan para informan atau

responden dilapangan yang berasal dari subyek hukum terkait dan memang bersentuhan dengan pokok permasalahan. Serta sumber data sekunder yang diperoleh dengan cara menelaah keputusan (Library Research), yakni mengumpulkan data-data yang didapatkan dari penelitian hukum positif, jurnal nasional. Mengenai data sekunder ini berdasarkan kekuatan mengikat yaitu bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan. Data yang didapatkan tersebut melalui teknik pengumpulan data seperti teknik studi dokumen serta menggunakan teknik wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaksanaan Prapenuntutan Tindak Pidana Narkotika*

Indonesia merupakan Negara Hukum yang sangat memiliki jaminan terhadap suatu adil dan tertibnya penduduk hingga membutuhkan produk dan penegak hukum yang sanggup melaksanakan kewajibannya dengan sebaik mungkin. Pada Pasal 14 UU Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) di jelaskan bahwa Penuntut Umum berwenang dalam hal menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, melaksanakan pra penuntutan jika terdapat suatu hal yang masih kurang pada penyidikan atas ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi arahan sebagai tahap menyempurnakan penyidikan dari penyidik, memberi masa penahanan yg lebih panjang, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan serta memberikan pengubahan terhadap status tahanan saat perkara telah diberikan oleh penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, memberikan pengumuman kepada terdakwa mengenai sistem hari dan waktu perkara akan dilaksanakan sidang dengan menyertai surat panggilan teruntuk terdakwa ataupun saksi, guna menghadiri persidangan sesuai dengan ketentuan, memberhentikan perkara demi keperluan hukum, melaksanakan sikap atau perbuatan lainnya dalam ranah tugas dan tanggungjawab sebaagi penuntut umum menurut ketentuan UU ini, melaksanakan penetapan hakim.

Setiap jaksa mempunyai wilayah hukumnya tersendiri yang sesuai dengan wilayah hukum Kejaksaan Negeri dimanapun jaksa tersebut mendapatkan tugas. Jaksa di Kejaksaan Tinggi atau di Kejaksaan Agung bias melakukan penuntutan terhadap seseorang apabila jaksa sudah diangkat untuk Kejaksaan Negeri yang wilayah hukumnya dilaksanakan perbuatan tersebut (Andi Hamzah, 2003 : 165). Jaksa apabila melaksanakan penuntutan, jaksa terlebih dahulu melaksanakan prapenuntutan yakni suatu sikap yang dilaksanakan oleh jaksa guna melakukan pemantauan terhadap berkembang atau tidaknya penyidikan saat telah mendapatkan pemberitahuan waktu penyidikan dari penyidik dimulai dan dapat memberikan arahan untuk dilengkapi oleh penyidik yang berguna sebagai penentu bisa atau tidaknya berkas dilimpahkan menuju tahap penuntutan. Setelah memahami bagaimana kewenangan kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan, bahwa perlu diketahui salah satu hal terpenting dari penuntutan yaitu prapenuntutan. Melakukan pemeriksaan dan penelitian seperti yang telah tertera pada KUHAP, merupakan suatu sikap atau perbuatan penuntut umum saat melakukan persiapan penuntutan terhadap orang atau benda yang pada hasil penyidikan sudah sesuai atau sudah terpenuhinya syarat pembuktian yang dilaksanakan sebagai pemberi petunjuk terhadap penyidik. Dalam melaksanakan prapenuntutan saat proses penyidikan, yakni penyidik memberikan informasi bahwa tindak penyidikan telah mulai, Penyidik meyerahkan berkas perkara kepada Penuntut umum setelah selesai melakukan penyidikan, Pengembalian berkas perkara oleh Penuntut umum kepada Penyidik disertai dengan petunjuk.

Penuntut umum diberitahukan oleh penyidik bahwa status penyelidikan sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Ketik penyidik telah memulai melaksanakan suatu penyidikan, dalam hal ini penyidik yang ditugaskan diwajibkan untuk secepat mungkin memberikan informasi bahwa penyidikan akan dimulai kepada Penuntut umum melalui formulir SERSE: A3 yang telah lumrah disebut sebagai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan dilampirkan Surat Pengaduan. Apabila terdapat Penyidik yang tidak memberi informasi mengenai penyidikan saat awal mulai melaksanakan penyidikan kepada Penuntut Umum tentunya tidak sesuai dengan Pasal

109 ayat (1) KUHAP dan Intruksi Bersama Jaksa Agung RI dan Kapolda Kepolisian RI ditentukan bahwa pemberian informasi mengenai dimulainya penyidikan diwajibkan secepat mungkin disampaikan terhadap Penuntut Umum dan penyampaian pemberhentian penyidikan diwajibkan menyertakan alasan yang jelas.

Seorang penyidik mempunyai tugas untuk mengalihkan berkas perkara kepada Penuntut Umum saat telah usai melaksanakan penyidikan tugas atau kewenangan itu diatu pada Pasal 110 (1) KUHAP. Apabila terdapat penyidik yang tak melimpahkan secara langsung kepada Penuntut Umum saat telah berakhirnya penyidikan pada dasarnya bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sesuai dengan aturan dalam Pasal 110 ayat (2) KUHAP yakni saat Penuntut Umum mengemukakan pendapatnya dalam hal hasil penyidikan yang belum lengkap, Penuntut Umum secepatnya mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik dengan menyertakan arahan agar melengkapinya. Demikian juga dengan Pasal 138 Ayat (1) KUHAP menentukan saat Penuntut Umum sesudah menerima hasil penyidikan dari Penyidik untuk secepatnya melakukan pemahaman dan penelitian dengan waktu satu minggu diwajibkan memberitahukan kepada Penyidik bahwa lengkap atau tidaknya hasil penyidikan tersebut.

2. Faktor-Faktor Penghambat Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Prapenuntutan Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Denpasar

Jaksa merupakan pejabat fungsionalis yang diberikan kewenangan oleh UU guna melaksanakan suatu tindakan sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan serta memiliki kewenangan lain berdasarkan UU. Jaksa penuntut umum dalam melaksanakan kewenangannya dalam melakukan pra penuntutan tindak pidana narkotika atau tindak pidana lainnya tentu saja memiliki suatu kriteria yang dipakai sebagai tolak ukur suatu pra penuntutan bahwa berkas perkara yang dimaksud yang sudah lengkap atau belum. Berdasarkan wawancara dengan Ni Putu Widyarningsih, S.H., M.H. pada tanggal 15 Maret 2022 selaku Kasubsi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Bidang Tindak Pidana Umum di Pengadilan Negeri Denpasar, menuturkan bahwa Jaksa Penuntut Umum saat melaksanakan prapenuntutan BAP yang belum sempurna diwajibkan berdasarkan dengan kriteria tertentu.

Pembahasan mengenai faktor penghambat kewenangan penuntutan Kejaksaan Negeri Denpasar dalam penuntutan tindak pidana narkotika anak, dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum. Semakin mendekati sasaran maka tinggi efektivitasnya (P.Siagian, 2002).

Berdasarkan wawancara dengan Ni Made Desi Mega Prastiwi, S.H., M.H. pada tanggal 15 Maret 2022 selaku Kasubsi Prapenuntutan Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Denpasar menjelaskan bahwa akibat hukum terkendalanya pra penuntutan dalam perkara tindak pidana narkotika yaitu habisnya masa penahanan tersangka yang dimana Bahwa umumnya untuk perkara tindak pidana narkotika terhadap tersangka dilakukan penahanan, dan kendala bolak-baliknya berkas perkara karena belum sempurnanya hasil penyidikan, tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan demi hukum sebelum berakhirnya waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 24 Ayat (3) dan (4) KUHAP). Selanjutnya karena penghentian penyidikan (SP3), dikarenakan perkara tindak pidana narkotika diputus bebas.

Berdasarkan wawancara dengan Ni Made Desi Mega Prastiwi, S.H., M.H. pada tanggal 15 Maret 2022 selaku Kasubsi Prapenuntutan Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Denpasar menjelaskan bahwa faktor – faktor penghambat sehingga terkendalanya Jaksa Penuntut umum dalam pelaksanaan prapenuntutan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar, antara lain dalam praktek mengenai waktu dimulainya pra-penuntut sering menjadi kendala, hal ini disebabkan adanya batas waktu dalam pelaksanaan pra-penuntutan, dimana penyerahan tahap pertama yakni penyerahan berkas perkara oleh penyidik tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, namun akan diserahkan dulu kepada petugas administrasi untuk diregistrasi dan di disposisi oleh pimpinan, setelah itu petugas administrasi akan mengantarkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang kadangkala waktunya tidak sama dengan saat penyidik menyerahkan berkas perkara ke kantor Kejaksaan, sehingga penuntut umum yang tidak ingin waktu pra-penuntutannya menjadi berkurang seringkali menganggap waktu diterimanya berkas perkara adalah saat petugas administrasi menyerahkannya kepada penuntut umum yang sudah

tentu tidak akan sama dengan waktu dimulainya pra-penuntutan menurut penyidik. Dengan demikian pra-penuntutan dimulai terhitung sejak penyidik menyerahkan berkas perkara tahap pertama, yakni penyerahan berkas perkara ke kantor Kejaksaan Negeri Denpasar, bukan sejak berkas perkara diterima oleh Penuntut Umum dari petugas administrasi di Kejaksaan Negeri Denpasar. Selanjutnya adalah faktor Tenggang waktu pra-penuntutan sebenarnya paling lama 28 hari dalam praktek sangat bervariasi. Faktor Non yuridis terkendalanya pra-penuntutan terhadap perkara tindak pidana narkoba, yaitu perbedaan persepsi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Perbedaan persepsi ini bisa terjadi apabila ada pemahaman yang tidak sama antara Jaksa Penuntut Umum dalam menilai alat bukti jika dikaitkan dengan unsur-unsur pasal tindak pidana narkoba yang disangkakan oleh penyidik.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi kendala yang dihadapi yakni dengan memberi dan menerangkan petunjuk secara jelas terhadap beberapa hal yang masih belum sempurna dari berkas perkara kepada penyidik, melaksanakan jalinan koordinasi yang baik antara Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik, memberikan peringatan terhadap penyidik agar secepatnya menyempurnakan BAP yang masih belum lengkap dan mengembalikan BAP kepada Jaksa Penuntut Umum.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kewenangan jaksa penuntut umum terhadap pelaksanaan pra penuntutan tindak pidana narkoba merupakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga tertentu tersebut merupakan hak yang mutlak dan diwajibkan untuk melaksanakannya terkhusus untuk lembaga Kejaksaan. Mengenai pra penuntutan diatur pada Pasal 14 huruf b UU Nomor 81 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Penuntut Umum berwenang melaksanakan pra penuntutan jika terdapat suatu hal yang kurang dalam penyidikan dengan memandang Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP dengan memberikan arahan sebagai proses menyempurnakan penyidikan dari penyidik. Serta dijamin kewenangan itu pada penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf a UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Faktor-faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan prapenuntutan tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Denpasar digolongkan dalam 2 (dua) golongan hambatan yaitu hambatan faktor yuridis yang terdiri dari Waktu dimulainya pra-penuntutan, Tenggang waktu pra-penuntutan, Faktor Non yuridis terkendalanya pra-penuntutan terhadap perkara tindak pidana narkoba, terdiri dari perbedaan persepsi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Perbedaan persepsi ini bisa terjadi apabila ada pemahaman yang tidak sama antara Jaksa Penuntut Umum dalam menilai alat bukti jika dikaitkan dengan unsur-unsur pasal tindak pidana Narkoba yang disangkakan oleh penyidik.

2. Saran

Adapun saran yang dapat dibeikan yakni bagi pemerintah dalam hal ini DPR bersama Presiden diharapkan melakukan suatu perubahan terhadap pengaturan sistematis prosedur dan pelaksanaan Pra Penuntutan dalam Rancangan KUHAP yang baru, hal ini guna sebagai meminimalisir ditemukannya hambatan oleh Jaksa Penuntut Umum saat melaksanakan pra penuntutan. Selanjutnya memberikan tenggang waktu yang mengkhusus terhadap penyidik saat melakukan penyempurnaan dalam kelengkapan berkas perkara, hal ini dikarenakan hal tersebut mustahil rasanya jika hanya dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari. Bagi masyarakat diharapkan membantu Jaksa Penuntut Umum dan penyidik dengan cara saling memperhatikan keadaan lingkungan sekitar apabila ada gerak-gerik yang mencurigakan terkait tindak pidana narkoba dapat melaporkan ke pejabat yang berwenang. Masyarakat memiliki peluang yang sangat luas dalam mengikutsertakan perannya dalam membantuy mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana diatur pada Pasal 104 Jo. Pasal 106 UU Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2003, *Hukum Acara Pidana Indoneisa*, Sapta Artha Jaya, Jakarta
- Erwin Mappaseng, 2009, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung
- Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif dan R & D*, Alfabeta,
- Maringka, J. (2017). Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional, (Sambutan Jaksa Agung Republik Indonesia). Jakarta Timur: Sinar Bandung Grafika.
- P.Siagian, S. (2002). Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali.
- Sutatiek, S. (2013). Rekontruksi System Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia. Yoyakarta: Aswaja Pressindo.
- Supriadi, 2006, *Etika&Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.127